

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis data-data yang peneliti temukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait dengan Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Idealitas Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat, agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Yusuf Qardhawi menggunakan landasan hukum atau istimbath hukum dari Al Quran dan Hadits. Yusuf Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijthad untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini terbukti dengan ijthad-ijthad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu.
2. Secara konseptual bahwa ide dari Yusuf Qardhawi tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat sangatlah relevan apabila diterapkan dalam konteks Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia sampai saat ini masih banyak menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penting kiranya menjadi sebuah pertimbangan bersama bahwa konseptualisasi yang sangat matang dari seorang ulama yang kompeten di bidang Fiqih untuk dapat diterapkan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat di republik ini. Tentunya hal ini membutuhkan strategi lebih mendalam lagi guna mencari solusi dan jalan penyelesaiannya. Karena banyaknya orang yang ingin berzakat tidak diimbangi dengan adanya lembaga yang profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Meskipun Yusuf Qardhawi yang memiliki latar belakang konsep dari Mesir yang merupakan Negara Islam yang

memiliki kebijakan zakat merupakan hal yang wajib sehingga konsekuensi hukum akan diterima warganya yang tidak membayarkan zakat akan sangat berbeda jika diterapkan di Indonesia yang merupakan negara sekuler. Sehingga penyuluhan dan pendidikan berkaitan dengan zakat akan sangat komprehensif jika diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar zakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil saran antara lain:

1. Pengelolaan zakat dan distribusinya sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan zakat dan diharapkan pemerintah terus mengawasi pengelolaan zakat tersebut,
2. Bagi pemerintah diharapkan mendirikan lembaga-lembaga zakat pada suatu tempat dan daerah ini jauh lebih membantu dan efektif dalam mempermudah para muzakki dalam membayar atau menunaikan zakat.
3. Bagi muzakki, diharapkan dapat mengumpulkan zakat pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga pendistribusiannya lebih tepat sasaran.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat teruntuk Rasulullah SAW yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana menjadi seorang pakar ekonomi Islam yang baik yang diridhoi Allah SWT, semoga kita semua selalu mengikuti jejaknya. Aamiin.

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati

mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca, demi kesempurnaan dalam skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain memohon ampun kepada Ilahi Robbi, atas segala kekurangan dan kesalahan penulis dan doa penulis semoga skripsi ini dikemudian hari dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan semua pihak pada umumnya, yang benar-benar membutuhkannya. *Aamiin ya robbal 'alamin.*

